

Penanggulangan Ancaman di Perairan Sulawesi dalam Rangka Mendukung Pertahanan Laut Indonesia

Abdul Kodir¹ Agus Sudarya² Yusuf Ali³

Universitas Pertahanan Republik Indonesia^{1,2,3}

Email: abdulkodirdiers@gmail.com¹

Abstrak

Ancaman maritim seperti pencemaran, penangkapan ikan ilegal, penyelundupan ilegal, perdagangan manusia, penyelundupan manusia, pembajakan, perampokan laut, narkoba, eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam yang tidak terkontrol, pencurian benda-benda muatan kapal tenggelam, batas wilayah laut kejahatan lintas negara Indonesia merupakan negara maritim terbesar kedua di dunia dengan luas total perairan 6,4 juta kilometer persegi dan terdiri dari 17.504 pulau. Didominasi oleh perairan, Indonesia dihadapkan dengan sejumlah ancaman keamanan laut. Sedikitnya ada delapan bentuk ancaman faktual dan berpotensi terjadi di perairan Indonesia. Artikel ini menggunakan metode kualitatif didukung dengan studi pustaka. Ditinjau dari Keputusan Menteri Pertahanan No. Kep/435/M/V/2016 tentang Kebijakan Pertahanan Nasional 2017 menjelaskan makna kebijakan pertahanan melingkupi pengembangan, penempatan dan pemberdayaan pertahanan negara dengan dukungan kebijakan pengawasan dan anggaran.

Kata Kunci: Laut Indonesia, Ancaman Laut Indonesia, Penanggulangan Ancaman

Abstract

Maritime threats such as pollution, illegal fishing, illegal smuggling, human trafficking, human smuggling, piracy, sea robbery, narcotics, uncontrolled exploration and exploitation of natural wealth, theft of sunken shiploads, sea boundaries of transnational crimes Indonesia is the second largest maritime country in the world with a total water area of 6.4 million square kilometers and consists of 17,504 islands. Dominated by waters, Indonesia is faced with a number of maritime security threats. There are at least eight forms of factual threats that have the potential to occur in Indonesian waters. This article uses qualitative methods supported by literature studies. Reviewed from the Decree of the Minister of Defense No. Kep/435/M/V/2016 concerning National Defense Policy 2017 explains the meaning of defense policy covering the development, placement and empowerment of state defense with the support of supervision and budget policies.

Keywords: Indonesia's Sea, Indonesia's Sea Threats, Countering Threats



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara besar dengan sumber daya alam yang melimpah. Untuk mempertahankan negara dari segala ancaman dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun luar negeri, Indonesia secara berkesinambungan mempersiapkan kekuatan pertahanannya. Kekuatan tersebut diharapkan dapat dibangun dengan memanfaatkan sumber daya nasional yang tersedia hingga mencapai tingkat kekuatan yang mempunyai efek penggentar (*deterrent effect*).

Sesuai Pasal 30 Ayat 2 dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen kedua, Indonesia menganut Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Sishankamrata adalah sistem pertahanan keamanan dengan komponen-komponen yang terdiri dari seluruh potensi, kemampuan, dan kekuatan nasional yang bekerja secara total, integral, serta berlanjut dalam rangka mencapai ketahanan nasional.

Sishankamrata merupakan doktrin sekaligus strategi pertahanan negara yang menggunakan segenap kekuatan dan kemampuan komponen militer dan non militer secara

menyeluruh dan terpadu. Oleh karena itu segenap komponen bangsa baik Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian, dan seluruh masyarakat perlu mendapatkan pembekalan agar memiliki kesiapsiagaan dan kewaspadaan, sehingga segala ancaman dan tantangan yang muncul bisa dihadapi dengan baik.

Kesiapsiagaan dan kewaspadaan tersebut semestinya dilaksanakan secara inklusif dan kolaboratif oleh seluruh komponen bangsa, dan membutuhkan kepedulian, inovasi dan kreativitas yang tinggi, agar Sumber Daya Nasional (SDN) yang dimiliki, meskipun terbatas, dapat diberdayakan secara efektif dan efisien. Sishankamrata memiliki 2 fungsi yaitu fungsi Pertahanan Militer diemban oleh TNI yang meliputi Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), serta dikerahkan untuk membantu menghadapi ancaman nonmiliter. Fungsi kedua dari Sishankamrata adalah fungsi Pertahanan Nirmiliter, bertumpu pada Kementerian atau Lembaga Non Kementerian sebagai unsur utama pertahanan nirmiliter, dibantu oleh unsur-unsur lainnya yaitu rakyat dan pemanfaatan segenap sumber daya nasional lainnya.

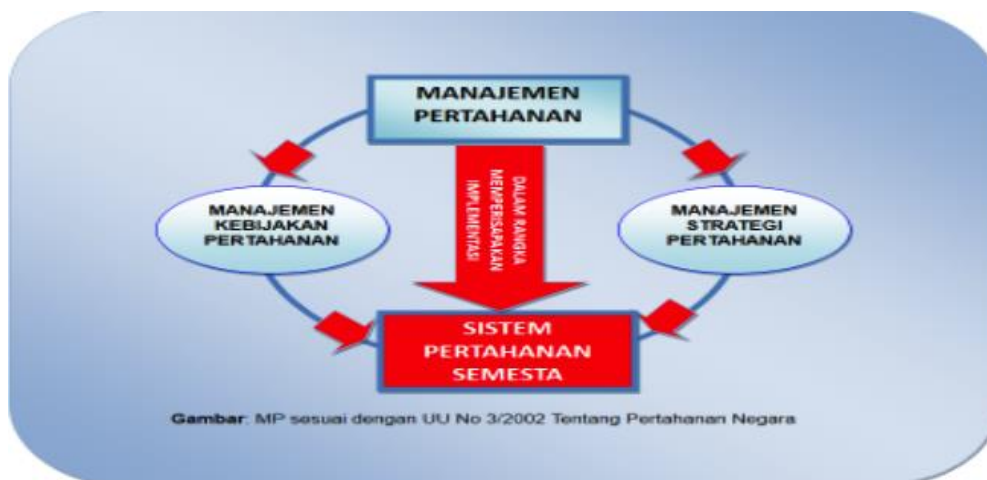
Guna mendorong keberhasilan Sishankamrata diperlukan kemampuan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dalam Undang-Undang No 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bab I pasal 1 poin 1 menjelaskan Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Sumber daya nasional adalah sumber daya Manusia (SDM) yang terdiri dari 3 komponen yaitu Komponen utama adalah TNI yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan, Komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama, dan Komponen pendukung adalah sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.

SDM memainkan peran penting dalam menjaga pertahanan dalam menghadapi kompleksitas permasalahan pertahanan negara dan semakin variatifnya spektrum ancaman. Indonesia tidak dapat lagi mengedepankan kekuatan bersenjata dalam menjaga kedaulatannya. Oleh karena itu, diperlukan penguasaan teknologi dan kapabilitas SDM dalam membuat kebijakan dan mengelola pertahanan.

Berbagai ancaman yang datang baik berupa ancaman yang masih bersifat potensial maupun ancaman yang aktual dapat menjadikan tantangan bagi negara dalam mengatasi masalah ini dimana dapat dilihat dari bagaimana pentingnya peranan kepemimpinan strategis seorang pemimpin dalam suatu organisasi yang berkompeten dalam bidang pertahanan negara.

Ancaman maritim seperti pencemaran, penangkapan ikan ilegal, penyelundupan ilegal, perdagangan manusia, penyelundupan manusia, pembajakan, perampokan laut, narkoba, eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam yang tidak terkontrol, pencurian benda-benda muatan kapal tenggelam, batas wilayah laut kejahatan lintas negara Indonesia merupakan negara maritim terbesar kedua di dunia dengan luas total perairan 6,4 juta kilometer persegi dan terdiri dari 17.504 pulau. Didominasi oleh perairan, Indonesia dihadapkan dengan sejumlah ancaman keamanan laut. Sedikitnya ada delapan bentuk ancaman faktual dan berpotensi terjadi di perairan Indonesia.



Gambar 1. Manajemen Pertahanan menurut UU No.3 Tahun 2002
Sumber: (Pengantar Manajemen Pertahanan, 2018)

Menurut Thomas P. Galvin, Manajemen Pertahanan (MP) berada pada hubungan antara kebijakan keamanan nasional, strategi, kampanye, dan kepemimpinan strategis. Bagaimana cara pemerintah merumuskan kebijakan dan strategi keamanan nasional untuk mempersiapkan pasukan yang terlatih, komandan, unit personel dan peralatannya. Manajemen pertahanan memberikan kejelasan pada bidang-bidang kegiatan dengan ketidakpastian tinggi mengenai apakah jalan yang diambil untuk memenuhi tujuan adalah benar atau masalah yang dihadapi diidentifikasi dan diselesaikan dengan benar.

Mengikuti perkembangan yang ada, maka lingkup konsep manajemen juga turut mengalami penambahan terutama apabila dikaitkan dengan tantangan (*challenge*) untuk melakukan *managing resource*. Pada fase *managing resource* berfokus pada 4 aspek, yang terlihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. Fase Managing Resource
Sumber: (Academia.edu, 2021)

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. penelitian kualitatif merupakan metode untuk memahami dan mengeksplorasi makna yang dianggap berangkat dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2013). proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, diantaranya mengajukan pertanyaan-pertanyaan, prosedur-prosedur, mengumpulkan data spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema khusus menuju tema-tema umum, dan menafsirkan data. Creswell juga memposisikan seorang peneliti kualitatif adalah pihak yang berusaha untuk mendapatkan makna dari suatu fenomena yang didasari pendapat atau pandangan dari narasumber atau orang yang terlibat dalam peristiwa yang diteliti. dengan kata lain, penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. berdasarkan definisi tersebut, penelitian ini akan membahas mengenai penanggulangan ancaman di perairan Sulawesi dalam rangka mendukung pertahanan laut Indonesia.

Penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data yang merupakan gabungan antara wawancara atau *interview* dan menggunakan kuesioner atau daftar pertanyaan yang dilakukan secara tertutup dan terbuka berdasarkan dinamika di lapangan didukung dengan studi pustaka. Bila memungkinkan pertanyaan penelitian sesuai pokok masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan dikirimkan dan meminta jawaban dalam kurun waktu tertentu untuk mengantisipasi keterbatasan waktu dan dapat lebih mendalam di lapangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pengertian ancaman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu ancaman berasal dari kata dasar ancam yang memiliki 3 (tiga) arti yaitu ancaman berasal dari kata dasar ancam jadi ancaman adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda, ancaman memiliki arti dalam bidang ilmu politik dan pemerintahan dan ancaman memiliki arti dalam kelas adjektiva atau kata sifat sehingga ancaman dapat mengubah kata benda atau kata ganti, biasanya dengan menjelaskannya atau membuatnya menjadi lebih spesifik.

Menurut Threats, ancaman merupakan suatu situasi penting yang kemudian tidak menguntungkan di dalam lingkungan perusahaan. Ancaman tersebut merupakan gangguan utama bagi posisi sekarang atau pun juga yang diinginkan perusahaan. Adanya peraturan-peraturan pemerintah yang baru atau pun juga yang direvisi dapat atau bisa merupakan ancaman bagi kesuksesan perusahaan.

Keamanan (*security*) pada dasarnya merupakan upaya mengelola elemen ancaman (*threat elements*) dengan suatu tujuan akhir terciptanya lingkungan kehidupan pada negara maupun tataran individu yang terbebas dari segala bentuk ancaman (Buzan, 2007). Worfer (dalam Baldwin, 1997) secara singkat menyampaikan bahwa keamanan bermakna ketidadaannya ancaman. Sementara itu berbagai macam pendekatan dan rumusan keamanan telah dikembangkan oleh para ahli, mulai dari pendekatan *realisme*, *liberalisme*, *sosial konstruktifisme*, keamanan manusia, dan lain sebagainya.

Hakikat ancaman sendiri dapat ditinjau dari berbagai macam sudut pandang dimana sangat tergantung kepada bagaimana cara pandang suatu entitas memandangnya. Bandoro (2013) menyebut ancaman sebagai segala jenis hal baik yang bersifat masih dalam potensi maupun bentuk aktifitas yang mengancam kedaulatan, keutuhan, dan termasuk upaya mengubah hakikat suatu negara berdaulat baik yang datang dari luar maupun dalam wilayah negara.

Sementara itu Buzan (2007) melihat ancaman sebagai segala sesuatu yang memungkinkan terganggunya dan terpengaruhnya obyek tereferensi. Sehingga bersama dengan Wilde dan Waever, Buzan (dalam Buerger, 2014) menjelaskan 'ancaman' dapat dikonstruksikedalam rangkaian pengakuan (*a series of claims*) yang menyatakan suatu pernyataan yang generik terkait dengan perlindungan terhadap suatu rujukan obyek tertentu. Oleh karena itu, konstruksi ancaman biasanya disertai dengan usulan upaya untuk mengatasinya dalam kondisi ekstrem usulan upaya tersebut akan melibatkan kekuatan militer yang dapat mengurangi bahkan menghapuskan hak-hak kebebasan sipil.

Ancaman keamanan yang terjadi di wilayah laut yuridiksi nasional Indonesia dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dapat berupa pembajakan/perompakan, penyelundupan senjata amunisi dan bahan peledak atau bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan bangsa serta memungkinkan terjadinya *illegal fishing, illegal logging, illegal migrant, illegal minning* dan bentuk kegiatan lainnya yang dapat merugikan negara.

Ancaman laut tidak lepas dari konteks keamanan maritim yaitu sebuah konsep mengenai keamanan maritim (*maritime securities*). Buerger (2014) menyebut keamanan maritime menjadi semacam "*buzzword*" di masa kini karena berbagai pihak tidak cukup menjelaskan apa yang dimaksud dan dituju mengenai hal tersebut. Terminologi keamanan maritim memberikan berbagai makna yang sangat beragam terhadap orang maupun organisasi tergantung bagaimana kepentingan organisasi, ataupun bias politik dan ideologi. (Rahman, 2009).

Pembahasan

Bentuk-Bentuk Ancaman di Laut

Ada 8 (delapan) bentuk ancaman faktual dan potensial terjadi di laut, yaitu pelanggaran wilayah, perompakan bersenjata, kecelakaan di laut, *trans organized crime, IUUF*, pencemaran di laut, terorisme di laut, dan invasi. Dari bentuk ancaman tersebut, invasi merupakan ancaman yang paling kecil terjadi (*least likely*) meskipun berbahaya terhadap kedaulatan, sedangkan *IUUF* merupakan ancaman yang paling sering terjadi (*most likely*) dan *trans organized crime* merupakan ancaman paling berbahaya (*most dangerous*) karena memiliki dampak yang luas dan jangka panjang.

Keamanan maritime dapat didefinisikan sebagai perlindungan terhadap wilayah maritime suatu negara beserta infrastruktur, ekonomi, lingkungan, maupun masyarakat dari ancaman atau tindakan merugikan yang terjadi dilaut. Terdapat identifikasi mengenai aktivitas apa saa menjadi ancaman bagi keamanan maritime. Dalam laporan Oceans and the Law of the Sea tahun 2008, dijelaskan bahwa aktivitas-aktivitas yang mengancam keamanan maritime meliputi:

1. *Privacy and armed and robbery*, merupakan bentuk kejahatan yang baisanya terjadi di laut yang dapat membahayakan awak kapal sekaligus keamanan jalur navigasi maupun komersil
2. *Terrorist acts*, merupakan salah satu ancaman bagi keamanan maritime karena tidak hanya berdampak pada penyerangna fisik namun juga berdampak pada penyerangan fisik namun juga berdampak pada terganggunya keadaan ekonomi.
3. *Illicit trafficking in arms and weapons of mass distruction*, merupakan ancaman terbesar bagi keamanan maritime jika dilakukan untuk tujuan terorisme.
4. *Illicit trafficking in narcotic drugs and psycotropic substance*, merupakan ancaman keamanan maritime yang paling sering ditemui sejak dulu. Perdagangan obat-obatan terlarang ini biasa dilakukan selama ataupun setelah pelayaran.
5. *Smuggling and trafficking of persons*, baik penyelundupan maupun perdagangan manusia melalui jalur laut keduanya sama-sama mengancam keselamatan sekaligus menyalahi hak asasi manusia.

6. *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*, merupakan ancaman bagi keamanan maritime yang berskala pada keamanan pangan, ekonomi, sosial, politik, maupun lingkungan.
7. *International and unlawful damage to the marine environment*, merupakan aktivitas yang merusak ekosistem laut sehingga dapat mengancam keamanan maritime suatu negara karena dapat berpengaruh pada ekonomi negara pantai. Melihat ancaman-ancaman yang disebutkan di atas, dapat dipahami bahwa dalam pemikiran kemaritiman, pembahasan tidak hanya mencakup konsep pertahanan maritime yang berskala militer saja, namun juga melibatkan isu-isu non-militer.

Indikasi keamanan maritime sendiri tidak dapat dipisahkan keberadaannya dari *UNCLOS 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea)*, yang secara umum mengatur mengenai penegakan hukum dilaut territorial maupun Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) suatu negara. Indikasi tersebut meliputi hak lintas damai serta identifikasi dari kegiatan-kegiatan di laut bertentangan dengan hukum yang ada yang dapat berpengaruh atau merugikan kedamaian, ketertiban, maupun keamanan negara pantai.

Penanggulangan Ancaman di Laut

Secara literal, istilah keamanan atau security merupakan istilah khusus yang bersifat problematis, tidak ada satupun persetujuan tunggal yang muncul tentang definisi dari istilah ini. Keamanan berasal dari bahasa latin "*securus*" yang bermakna, terbebas dari adanya bahaya atau terbebas dari ancaman, Czesław Mesjasz (2004). "*security is liberation from uneasiness, or a peaceful situation without any risks or threats*", Yulius P. Hermawan (2007).

Analisis Indonesia Ocean Justice Initiative alias IOJI pada Agustus tahun 2021 menyebut Indonesia menghadapi dua jenis ancaman serius terhadap keamanan laut Indonesia. Dua ancaman tersebut adalah ancaman *illegal fishing* oleh kapal ikan berbendera Vietnam dan penelitian ilmiah kelautan tanpa izin oleh Kapal Survei milik Pemerintah Cina di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE-I). "Kedua ancaman tersebut terjadi di wilayah Laut Natuna Utara, yang masuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 711," kata Direktur IOJI Fadilla Octaviani (Siaran pers IOJI, Sabtu, 18 September 2021). Fadilla mengatakan ancaman *illegal fishing* oleh kapal ikan Vietnam di wilayah ZEE Indonesia Laut Natuna Utara meningkat tajam terjadi pada awal tahun 2021 hingga mencapai puncaknya pada bulan April, kemudian mengalami penurunan mulai bulan Juni 2021 hingga bulan Agustus 2021.

Penurunan tersebut sejalan dengan gelombang pandemi Covid-19 yang melanda Vietnam sejak Mei 2021 dan intrusi kapal - kapal Cina di ZEE-I. Namun demikian, masih ditemukan beberapa pusat (*cluster*) *illegal fishing* oleh kapal ikan berbendera Vietnam di ZEE-I yang terdeteksi berdasarkan Citra Satelit. Keberadaan puluhan kapal ikan Vietnam yang dikawal oleh kapal Pemerintah Vietnam teridentifikasi di wilayah tumpang tindih klaim ZEE Indonesia-Vietnam maupun di ZEE Indonesia. Hal ini sewaktu-waktu dapat menjadi ancaman *illegal fishing* di ZEE-I yang berada di luar wilayah sengketa terutama pada malam hari. Rendahnya kehadiran kapal-kapal berbendera Indonesia, baik kapal-kapal perikanan, niaga maupun patroli, di wilayah overlap tersebut, tutur Fadilla, memudahkan wilayah tersebut untuk dijadikan pusat daerah penangkapan ikan oleh kapal berbendera Vietnam.

"Ancaman *illegal fishing* oleh kapal ikan Vietnam dan kapal riset serta coast guard Cina di Laut Natuna Utara membuat nelayan Kabupaten Natuna Utara harus bersaing dengan kapal ikan asing untuk menangkap sumber daya ikan di wilayah laut Indonesia," kata dia. Nelayan Kabupaten Natuna, yang umumnya menggunakan kapal dengan ukuran lebih kecil dan teknologi yang sederhana daripada kapal ikan asing, menjadi tidak berani melaut bahkan

merugi karena hasil tangkapan yang berkurang dari Laut Natuna Utara. Menurut Fadilla, Alat tangkap yang digunakan oleh kapal ikan asing pelaku illegal fishing di Laut Natuna Utara adalah alat tangkap trawl yang merusak keberlanjutan sumber daya ikan dan ekosistem dasar laut Laut Natuna Utara. Selain ancaman illegal fishing, IOJI juga mendeteksi ancaman keamanan laut dari Kapal Survei milik Pemerintah Cina.

Pada akhir Agustus 2021, kapal survei yang bernama Hai Yang Di Zhi Shi Hao (Hai Yang Di Zhi 10) tersebut diduga kuat melakukan aktivitas penelitian ilmiah di ZEE-I dengan kawalan kapal China Coast Guard 4303. Aktivitas Kapal Hai Yang Di Zhi 10 berlangsung sejak tanggal 31 Agustus 2021 hingga September 2021. Berdasarkan lintasan kapal survei tersebut, kapal membentuk pola lintasan cetakan sawah dengan rapi di Laut Natuna Utara. "Kapal juga berjarak hanya 70 mil laut dari Pulau Natuna Besar, atau 56 mil laut dari Pulau Laut dan 9 mil laut dari lokasi instalasi migas Nobel Clyde Boudreaux di Blok Tuna," ujar Fadilla. Aktivitas serupa pernah dilaksanakan oleh kapal riset Tiongkok lain di wilayah laut Indonesia di tahun 2020.

Perbedaannya, aktivitas kapal Hai Yang Di Zhi 10 berlangsung lebih lama dengan intensitas yang lebih tinggi dari aktivitas kapal-kapal riset Cina di tahun 2020. Aktivitas penelitian ilmiah di ZEEI hanya boleh dilaksanakan atas persetujuan/izin dari Pemerintah Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 (1) dan 246 UNCLOS 1982 dan Pasal 7 Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif. Dengan demikian, Fadilla mengatakan diperlukan klarifikasi dari Pemerintah Indonesia apakah Kapal Hai Yang Di Zhi 10 telah memperoleh izin dari Pemerintah Indonesia. Apabila aktivitas yang diduga kuat penelitian ilmiah tersebut dilaksanakan secara ilegal, maka Pemerintah Cina telah melanggar hak berdaulat Indonesia dan melanggar kewajiban *due regard* sebagai negara negara bendera. "Semakin intensifnya ancaman dari Pemerintah Cina terhadap keamanan laut Indonesia menegaskan kembali niatan Pemerintah Cina untuk menguasai Laut Cina Selatan atau Laut Natuna Utara, termasuk ZEE - I, serta mengabaikan bahkan melanggar hukum internasional," kata Fadilla. Maka, ia mengatakan pemerintah perlu untuk mengawasi secara intensif dan bahkan menghalau intrusi kapal - kapal survei dan *Coast Guard* Cina yang melanggar hak berdaulat Indonesia sesuai dengan hukum internasional.

Kepala Bakamla RI, Laksamana Madya TNI Aan Kurnia mengatakan dalam diskusi daring bertema "Penguatan Sistem Keamanan Laut di Indonesia", ancaman tersebut berupa pelanggaran wilayah, perompakan bersenjata, kecelakaan, kejahatan terorganisasi lintas negara (*transnational organized crime*), penangkapan ikan secara ilegal, pencemaran, terorisme, dan invasi. "Ancaman paling berbahaya yaitu masalah *trans organized crime* seperti penyelundupan, perbudakan, narkoba, komoditas minerba. Ini merupakan ancaman yang perlu kita tindak lanjuti," kata Aan, Jumat (5/6). Aan mengungkapkan, dari rentetan ancaman itu, yang paling kerap terjadi adalah penangkapan ikan secara ilegal, seperti terjadi di perairan Natuna Utara dan dilakukan oleh kapal-kapal asing berbendera Vietnam. "Permasalahan di situ, Vietnam setiap hari sudah hadir di sana. Di daerah yang memang belum clear dengan Indonesia. Itu yang kita kalah satu set.

Kekalahan kedua, mereka (Vietnam) sudah mengoperasikan kapal - kapal ikannya di sana," ungkap Aan. Bakamla RI juga mengungkapkan selain kapal ikan milik Vietnam, kapal - kapal berbendera China juga banyak hadir di perairan Natuna utara. Tidak hanya kapal ikan, tapi juga kapal perusak, kapal garda pantai dan kapal induk. "Bulan kemarin China juga sudah membentuk dua distrik baru di Laut China Selatan. Mereka juga sudah menamakan 80 fitur di Laut China Selatan," ujar Aan. Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut (Asops Kasal), Laksamana Muda TNI Didik Setiyono menjelaskan bahwa Indonesia memiliki tiga titik awan yang berpotensi merongrong kedaulatan nasional. Titik rawan pertama adalah perairan

Natuna Utara, yang termasuk dalam wilayah Laut China Selatan, di mana dua kekuatan besar dunia, China dan AS, berseteru terkait klaim wilayah yang tumpang tindih antara China dan beberapa negara Asia yang menjadi sekutu AS. Lalu, titik rawan kedua di wilayah Papua yang memiliki potensi konflik horizontal antar kelompok kriminal bersenjata. "Kemudian, titik rawan ketiga berada di wilayah utara selat Makassar, tepatnya Ambalat, di mana daerah tersebut terdapat potensi konflik perbatasan dengan negara tetangga Malaysia.

Selain itu kerap terjadi perompakan dan pembajakan yang melibatkan kelompok radikal Abu Sayyaf," jelas Didik. Duta Besar Indonesia untuk Jerman, yang juga pakar hukum laut Indonesia, Arif Harvas Oegroseno mengungkapkan, tidak semua kawasan laut Indonesia menghadapi ancaman. "Harus ada pendekatan kawasan mana yang begitu banyak ancamannya. Kondisi di Laut China Selatan, dan Natuna Utara juga kawasan yang cukup tinggi ancamannya. Tidak hanya terkait dengan masalah kriminalitas, tapi juga kedudukan antar negara," ucapnya.

Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Laksamana Muda TNI Yusup menjelaskan ancaman keamanan yang datang dari pihak luar sangat berpotensi mengganggu kedaulatan laut negara. "Oleh sebab itu dalam menjaga stabilitas kedaulatan laut NKRI pemerintah membuat peraturan perundang-undangan keamanan laut yang dijalankan oleh kementerian atau lembaga terkait," ujarnya. Namun, banyaknya peraturan perundang-undangan di laut yang dijalankan oleh 13 kementerian dan lembaga negara mengakibatkan kurang optimalnya sistem operasi keamanan laut Indonesia. "Maka dibutuhkan sistem keamanan laut yang tangguh melalui penguatan organisasi Bakamla dengan metode patroli *Single Agency Multi Task (SAMT)*, model *unity of command*," tutur Yusup. Pernyataannya itu merujuk pada istilah komando satu instansi yang saat ini dipegang Bakamla.

Dalam upaya peningkatan pengamanan di wilayah perairan laut Sulawesi, Direktorat Strategi Keamanan Laut Bakamla RI bersama stakeholder terkait berusaha memberikan rumusan strategi terbaik yang dapat diimplementasikan instansi penegak hukum yang terlibat di kawasan tersebut. Memperhatikan kondisi saat ini, salah satu permasalahan yang ditemui adalah sifat dari ancaman yang terjadi di wilayah Laut Sulawesi-Sulu. "Tren tantangan yang terjadi saat ini, menunjukkan bahwa ancaman yang ada bersifat non-tradisional", ujar Kasi Perencanaan Strategi Kamla Bakamla RI Letkol Bakamla Angga Reza, S.H., M. Si., dalam Rakernis Perumusan Strategi Kamla hari ke-2, di Jakarta Pusat, Selasa (2/11/2021). Kebijakan yang telah dibentuk sebagaimana tercantum dalam *Trilateral Cooperative Arrangement* Indonesia-Malaysia dan Filipina, menyatakan hanya berlaku bagi Instansi militer ketiga negara.

Menanggapi ancaman di Laut Sulawesi-Sulu yang bersifat non - tradisional dan jenis ancaman yang beragam, maka turut dibutuhkan pelibatan dari instansi penegak hukum sipil dari ketiga negara terkait. Ancaman non-tradisional yang terjadi seperti ancaman terhadap sumber daya kelautan dan perikanan, kepabeanaan, keimigrasian, narkoba, terorisme, serta ancaman lainnya. Tidak hanya itu, negara terlibat juga perlu memperhatikan ancaman dari aktor non-negara. Disini konteks yang dimaksud dengan aktor non-negara adalah warga di Sangihe - Filipina yang tidak memiliki kewarganegaraan dan kerap kali melakukan tindak kejahatan di laut. Selain itu sasarannya adalah individu dan negara tertentu, yang tidak menutup kemungkinan akan berdampak masif.

Selain itu, alasan digelar Rakernis ini untuk membentuk Kebijakan Keamanan Laut yang solid di instansi penegak hukum di Indonesia. "Belum terdapatnya kerangka kebijakan internal yang melibatkan seluruh K/L (Kementerian/Lembaga) dalam penanganan dan penanggulangan ancaman di Laut Sulawesi-Sulu, maka Bakamla RI berusaha untuk menginisiasi agar tercipta strategi pengamanan laut yang kokoh di wilayah tersebut", ucap Kasubdit Perumusan Strategi Kamla Bakamla RI Letkol Bakamla Iwan Muri, saat membahas

Rumusan Strategi. Kegiatan diakhiri dengan adanya kesepakatan dalam Strategi Peningkatan Kolaborasi Pengamanan Laut Sulawesi - Sulu, dan menghasilkan empat poin fokus utama, yaitu:

1. Mempertahankan kerangka kerja sama di dalam dan luar Negeri;
2. Memperkuat aturan hukum dalam penanganan dan penanggulangan ancaman di Laut Sulawesi-Sulu;
3. Meningkatkan unsur patroli secara berkesinambungan; dan
4. Meningkatkan imperopabilitas sistem Komunikasi dan sistem Informasi.

Melihat keseriusan dan antusiasme peserta Rakernis yang hadir, baik secara daring maupun luring, Deputi Kebijakan dan Strategi Bakamla RI Laksda Bakamla Tatit Eko Witjaksono, S.E., M.Tr(Han) mengapresiasi atas pertukaran pikiran, dan saran yang dituangkan dalam kegiatan Rakernis Perumusan Strategi ini. "Besar harapan kami melalui kegiatan ini dapat mendorong peningkatan kerja sama antar Kementerian/Lembaga guna meningkatkan kolaborasi pengamanan di Laut Sulawesi - Sulu", ujarnya seraya menutup kegiatan Rakernis. Turut hadir dalam kegiatan, Direktur Strategi Kamla Bakamla RI Laksma Bakamla Joko Sutrisno, M. Si(Han) beserta jajaran, dan perwakilan instansi dan internal Bakamla RI yang hadir sebagai peserta Rakernis. (Humas Bakamla RI).

Kepemerintahan Presiden Jokowi Widodo telah menetapkan kebijakan kemaritiman nasional melalui konsep Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD). Konsep ini disampaikan Presiden Jokowi Widodo pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-9 East Asia Summit (EAS), 13 November 2014. Melalui konsep PMD maka agenda pembangunan nasional akan difokuskan pada lima pilar utama, yaitu:

1. Membangun kembali budaya maritim Indonesia.
2. Menjaga sumber daya laut dan menciptakan kedaulatan pangan laut dengan menempatkan nelayan pada pilar utama.
3. Memberi prioritas pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, deep seaport, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim.
4. Menerapkan diplomasi maritim, melalui usulan peningkatan kerja sama di bidang maritim dan upaya menangani sumber konflik, seperti pencurian ikan,

Pada faktor pertahanan-keamanan, hampir keseluruhan variabel kajian menunjukkan kategori ancaman, yaitu konflik perairan di Asia, peningkatan kontestasi kekuatan militer di kawasan Asia, pengeluaran anggaran belanja pertahanan nasional, tingkat insiden pembajakan dan perampokan di perairan Indonesia, kejahatan lintas negara lainnya, dan IUU fishing. Sementara itu kekuatan laut Indonesia merupakan peluang yang dapat dioptimalkan untuk membangun keamanan maritim Indonesia. Kekuatan angkatan laut Indonesia walaupun masih laut Indonesia merupakan peluang yang dapat dioptimalkan untuk membangun keamanan maritim Indonesia. Kekuatan angkatan laut Indonesia walaupun masih Pada faktor sosial budaya, jumlah populasi Indonesia, struktur populasi pada kelompok umur, dan tumbuhnya kesadaran budaya maritim merupakan peluang memperkuat keamanan maritim Indonesia. Namun, pemerataan populasi di wilayah nasional dan budaya masyarakat perbatasan memberikan situasi ancaman kepada keamanan maritim Indonesia. Tingkat pengaruh terbesar (skala enam) datang dari tumbuhnya kesadaran budaya maritim.

Manajemen pertahanan dapat diinterpretasikan sebagai sebuah proses untuk mengelola sumber daya nasional menjadi sumber daya potensial dalam peningkatan kapasitas negara dalam mewujudkan kepentingan pertahanan dan keamanan negara secara efektif dan efisien (Saragih, dkk., 2016). Berdasarkan hukum pertahanan, maka administrasi pertahanan dapat dipahami sebagai segala aktivitas untuk mewujudkan kebijakan pertahanan negara.

Ditinjau dari Keputusan Menteri Pertahanan No. Kep/435/M/V/2016 tentang Kebijakan Pertahanan Nasional 2017 menjelaskan makna kebijakan pertahanan meliputi pengembangan, penempatan dan pemberdayaan pertahanan negara dengan dukungan kebijakan pengawasan dan anggaran. Wulan, dkk (2020) menambahkan bahwa manajemen pertahanan juga termasuk aktivitas untuk mendorong kapabilitas pertahanan negara melalui Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Sumber Daya Alam dan Buatan, Manajemen Infrastruktur dan Teknologi, Manajemen Budaya, serta Manajemen Pembiayaan.

Berdasarkan ragam definisi dan pengertian manajemen pertahanan di atas, maka sejatinya lingkup manajemen pertahanan meliputi seluruh sendi berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, model manajemen pertahanan bagi Indonesia harus dikembangkan secara adaptif agar dapat menjawab semua tantangan, serta model yang kompetitif sehingga manajemen yang dijalankan terus berpacu menuju kesempurnaan. Dikaitkan dengan permasalahan penanggulangan ancaman di perairan laut yang telah diungkapkan sebelumnya, maka penanggulangannya yang berbasis pengelolaan sumber daya nasional merupakan salah satu lingkup manajemen pertahanan.

Memformulasikan solusi atas permasalahan tersebut perlu dilakukan mulai dari mengkaji ulang manajemen strategis penanggulangan ancaman di perairan laut. Nawirah (2013) berpendapat bahwa manajemen strategis dapat dipahami sebagai proses pemilihan dan penerapan strategi-strategi. Proses tersebut dimulai sejak perencanaan hingga tahap implementasi yang disusun secara jelas dan sistematis (Dewi dan Christy, 2012). Adapun sifat dari strategi adalah cenderung hipotesis, merupakan proses yang dinamis, serta tanggung jawab seluruh elemen pemerintah itu sendiri. Efektivitas strategi yang telah dirumuskan ditentukan dengan penerjemahan strategi ke dalam terminologi operasional, penyelarasan kelembagaan dengan strategi (dan bukan sebaliknya), pengelolaan sumber daya, pengembangan kepemimpinan strategis, dan penyusunan strategi sebagai suatu proses yang berkesinambungan (Nawirah, 2015).

Untuk mendapatkan jawaban atas fenomena tersebut maka dapat dirumuskan pertanyaan-pertanyaan yang terangkum dalam rumusan masalah. Melalui penelitian ini, pengaruh kepemimpinan strategis terhadap keputusan atau kebijakan seluruh proses dalam penanggulangan segala bentuk ancaman di perairan laut dapat dijadikan prosedur tetap yang strategis penanggulangan ancaman di laut dalam rangka mendukung pertahanan laut Indonesia. Penelitian ini menjadi pedoman kebijakan pimpinan khususnya di Instansi TNI Angkatan Laut sehingga dapat menjadi dasar keputusan atau kebijakan strategis Instansi TNI Angkatan Laut.

Manajemen atau pengelolaan pertahanan negara merupakan kegiatan strategis meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pertahanan negara. Manajemen pertahanan dimaknai sebagai proses pengelolaan sumber daya nasional secara efektif dan efisien guna mendukung pertahanan negara. Berdasarkan Undang-Undang No. 3 tahun 2002 pasal 1 ayat (1) "Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara".

KESIMPULAN

SDM memainkan peran penting dalam menjaga pertahanan dalam menghadapi kompleksitas permasalahan pertahanan negara dan semakin variatifnya spektrum ancaman. Indonesia tidak dapat lagi mengedepankan kekuatan bersenjata dalam menjaga kedaulatannya. Ada 8 (delapan) bentuk ancaman faktual dan potensial terjadi di laut, yaitu pelanggaran wilayah, perompakan bersenjata, kecelakaan di laut, *trans organized crime*, *IUUF*, pencemaran

di laut, terorisme di laut, dan invasi. Pengaruh kepemimpinan strategis terhadap keputusan atau kebijakan seluruh proses dalam penanggulangan segala bentuk ancaman di perairan laut dapat dijadikan prosedur tetap yang strategis penanggulangan ancaman di laut dalam rangka mendukung pertahanan laut Indonesia. Manajemen pertahanan dimaknai sebagai proses pengelolaan sumber daya nasional secara efektif dan efisien guna mendukung pertahanan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Yusuf. (2018). *Pengantar Manajemen Pertahanan*. Bogor: Universitas Pertahanan.
- Anselm Strauss. 2003. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Beverly Hancock. 2009. Elizabeth Ockleford, dan Kate Windrige. *Introduction to Qualitative Research*.
- Creswell, John W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Edisi Keempat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Czesław Mesjasz, 2004. *Security as an Analytical Concept*. Poland (Krakow): University of Economics Krakow. Hal: 4
- Daft, Richard L. (2006). *Manajemen*. Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.
- Djunaedi, Achmad. (2002). *Petunjuk Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994).
- Lexy J. Moleong. 1991. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Makmur Supriyatno. (2014). *Tentang Ilmu Pertahanan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Suryokusumo, Suryanto. (2016). *Konsep Sistem Pertahanan Nonmiliter: Suatu Sistem Pertahanan Komplemen Sistem Pertahanan Militer dalam Pertahanan Rakyat Semesta*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Syamsudar Dam, 2010. *Politik Kelautan*. Jakarta: Bumi Aksara. Hal: 1
- Tim Penyusun. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.